

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sumber pendanaan strategis dan terbesar bagi Negara untuk menjalankan program dan kegiatan pemerintah serta terutama mendanai pembangunan infrastruktur, termasuk di dalamnya, pendidikan, kesehatan, pertahanan negara dan pelayanan publik. Pemungutan pajak oleh pemerintah terhadap warga Negara dan wajib pajak bukan warga negara diatur secara tegas melalui undang-undang. Sebagai salah satu kontributor pendapatan utama dalam APBN, pengaturan pemungutan pajak dalam perundang-undangan baik secara material maupun formal telah diatur secara cermat. Hal ini bertujuan untuk memudahkan setiap warga Negara dan pihak yang ditetapkan sebagai wajib pajak untuk memahami setiap pasal demi pasal dalam perundang - undangan perpajakan dengan baik sehingga menghindarkan timbulnya multitafsir pada frasa dalam pasal peraturan. Namun demikian dalam pelaksanaannya selalu ditemukan perbedaan pemahaman atas penalaran hukum oleh wajib pajak dengan petugas otoritas pajak, terlebih lagi dengan penambahan objek pajak yang semakin beragam karena perkembangan dunia bisnis.

Berdasarkan data Bank Dunia khususnya dalam kurun waktu dari tahun 2017 hingga tahun 2022, pertumbuhan ekonomi dunia berada pada kisaran 2.42 %¹.

¹ World Bank, www.data.worldbank.org/indicator/ diakses pada tgl. 12 Maret 2023, pkl. 20.18 wib

Sementara itu perkembangan pergerakan barang dan jasa lintas negara dalam perdagangan bebas dunia, termasuk pergerakan modal ataupun investasi dalam sektor riil, jasa maupun keuangan, mengalami lonjakan yang signifikan. Revolusi Industri 4.0 yang dicirikan dengan digitalisasi manufaktur dan dominannya faktor otomatisasi teknologi dan informasi menyebabkan aktivitas bisnis baik produksi barang dan jasa menjadi semakin kompleks dan beragam yang terefleksi dari berbagai bentuk transaksi bisnis yang semakin variatif. Selama tahun 2021 pertumbuhan ekonomi dunia melambat akibat Pandemi Covid-19, dan pada dua kuartal terakhir tahun 2021, ekonomi mengalami *recovery* dan mencetak rekor tertinggi dengan mencapai pertumbuhan sebesar 5.9 %², meskipun akhirnya melandai ke rata-rata 3 % di tahun 2022 dan 2023 karena situasi geopolitik yang belum menentu, namun “*business will find its way to growth*”, diiringi dengan perkembangan teknologi yang pesat sehingga jenis transaksi juga tetap berkembang menyesuaikan diri dengan tekanan dan tantangan yang terjadi.

Timbulnya transaksi bisnis baru yang beragam menyebabkan munculnya format objek pajak yang belum pernah dikenal sebelumnya, baik dalam skala keluasan dan lintas batas yurisdiksi pajak, nilai dasar pengenaan pajak, maupun klasifikasi ragam transaksi, seperti misalnya penentuan *benefit owner*, *transfer pricing*, *permanent establishment* dan sebagainya, yang berimplikasi pada peningkatan penerimaan dari objek pajak seperti pajak pertambahan nilai, pajak luar negeri dan pajak penghasilan perusahaan. Dalam hal ini pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak telah

² *World Economic Outlook, Global Growth Outlook and Risks, Medium-Term Outlook*, International Monetary Fund, October 2020, hlm. xv.

memetakan potensi-potensi pajak dan mengeluarkan peraturan formal sebagai pelaksanaan hukum material Undang-Undang Perpajakan diantaranya yang diatur dalam Undang-Undang No.36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh), termasuk dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dalam Bab III (Pajak Penghasilan), Bab IV (Pajak Pertambahan Nilai) dan Bab VI (Pajak Karbon).

Bila kita melihat kembali perkembangan dinamika perpajakan Indonesia, salah satu peristiwa penting yang perlu dicatat adalah penggantian sistem *Official Assessment* menjadi *Self Assessment* pada tahun 1983. Wajib Pajak diberikan kewenangan untuk menghitung, menyetor dan melaporkan kewajiban perpajakannya atau jumlah pajak terutang atas dirinya sendiri. Sistem ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut³ :

1. Kewenangan untuk menghitung besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri, sehingga setiap Wajib Pajak harus bertindak aktif dengan menghitung/memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang pada suatu masa dan tahun pajak tanpa bergantung kepada Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan oleh fiskus.
2. Peranan pemerintah, melalui Direktorat Jenderal Pajak adalah melakukan fungsi penyuluhan, pelayanan, pengawasan supaya pelaksanaan tugas perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak itu sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.

Surat Ketetapan Pajak diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak, atau berakhirnya Masa Pajak,

³ M. Farouq S., *Hukum Pajak di Indonesia, Suatu Pengantar Ilmu Hukum Terapan di Bidang Perpajakan*, Prenada Media Group, Jakarta, 2018, hlm. 157

Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak⁴. Surat Ketetapan Pajak yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak tidak selalu diterima oleh Wajib Pajak dilatarbelakangi oleh beberapa hal tertentu, seperti diantaranya adalah perbedaan metode perhitungan kewajiban pajak, serta perbedaan pemahaman atas ketentuan perpajakan dalam regulasi terkait. Hal-hal demikianlah yang dapat menimbulkan perselisihan atau sengketa administrasi perpajakan (sengketa pajak).

Dalam Pasal 1 angka 5 UU No. 14 tahun 2014 menyatakan bahwa Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding, atau gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-Undang Penagihan pajak dengan surat paksa⁵.

Sengketa pajak sebagai akibat dari keputusan dan atau ketetapan pajak yang dikeluarkan oleh DJP dapat diselesaikan secara administratif melalui lembaga keberatan dalam lingkup DJP yaitu Direktorat Keberatan dan Banding. Upaya administratif ini adalah langkah pertama yang dapat ditempuh oleh wajib pajak baik wajib pajak perorangan maupun badan hukum yang tidak puas terhadap suatu keputusan tata usaha negara atau dinyatakan dalam Pasal 1 angka 16 bahwa Upaya

⁴ Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan, yang terakhir telah diubah dengan UU No. 27 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

⁵ Pasal 1 angka 5, Undang-Undang No. 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 No. 27; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4189.

Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan dan/atau Tindakan yang merugikan⁶.

Pengajuan keberatan harus dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal Surat Ketetapan Pajak diterbitkan atau sejak pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga⁷, dan Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pengajuan Surat Keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan⁸. Berdasarkan hal ini maka penyelesaian keberatan atas ketetapan pajak dapat membutuhkan waktu hingga lebih dari 12 bulan atau selama-lamanya 15 bulan, dengan catatan bahwa Wajib Pajak menerima hasil keputusan keberatan. Bila tidak menerima hasil tersebut maka Wajib Pajak dapat mengajukan Banding atau Gugatan ke Pengadilan Pajak. Banding diajukan dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima keputusan yang dibanding, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan⁹, sedangkan jangka waktu untuk mengajukan Gugatan terhadap Keputusan adalah 30 (tiga puluh) hari sejak diterima tanggal keputusan yang digugat¹⁰. Selanjutnya majelis hakim atau hakim tunggal mulai bersidang dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya

⁶ Pasal 1 angka (16), Undang-Undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 292 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5601.

⁷ Pasal 3 ayat (1) huruf d, Peraturan Menteri Keuangan RI No. 9/PMK.03/2013, tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan, Berita Negara Republik Indonesia No. 12 Tahun 2013

⁸ Pasal 17 ayat (1), Peraturan Menteri Keuangan RI No. 9/PMK.03/2013, tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan, Berita Negara Republik Indonesia No. 12 Tahun 2013

⁹ Pasal 35 ayat (2), Undang-Undang No. 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 No. 27; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4189.

¹⁰ *Ibid.* Pasal 40 ayat (3)

surat Banding¹¹ dan Putusan pemeriksaan dengan acara biasa atas Banding diambil dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak surat Banding diterima¹². Dengan melihat penyelesaian sengketa pajak mulai dari pengajuan keberatan hingga putusan banding maka proses penyelesaian ini dapat membutuhkan waktu lebih dari 2 (dua) tahun, belum termasuk tambahan waktu bila para pihak mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung. Proses penyelesaian sengketa yang memakan waktu lama ini berpotensi merugikan para pihak yang bersengketa, terlebih bila menyangkut pokok perkara yang melibatkan nilai sengketa yang besar.

Sistem perpajakan di Indonesia pada saat ini menerapkan pemungutan pajak yang memberikan wewenang pemungutan pajak pada Direktorat Jenderal Pajak. Dengan menggunakan sistem ini maka penentu besarnya pajak terutang adalah otoritas pajak yang merupakan representasi dari regulator itu sendiri. Penentuan besarnya nilai pajak disampaikan dalam bentuk Surat Tagihan Pajak (STP) yang memuat tagihan atas sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda dan berfungsi sebagai koreksi pajak terutang. Atas Surat Tagihan Pajak ini apabila Wajib Pajak tidak menerima hasil keputusannya maka Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada lembaga administratif dalam lingkup Direktorat Jenderal Pajak. Keputusan atas surat keberatan ini dapat berupa penerimaan seluruhnya atau penerimaan sebagian, penolakan, atau penambahan besarnya jumlah pajak yang terutang. Langkah selanjutnya bila belum ada kesepakatan dengan Lembaga Keberatan maka pemohon keberatan pajak dapat mengajukan banding atau gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan Undang-

¹¹ *Ibid.* Pasal 48 ayat (1)

¹² *Ibid.* Pasal 81

Undang No. 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, khususnya Bagian Kedua, Pasal 35, 36, 37, 38 dan 39, sedangkan gugatan berdasarkan pada Bagian Ketiga, Pasal 40, 41, 42 dan 43. Selain upaya hukum banding, jalur penyelesaian sengketa yang dapat diambil Wajib Pajak melalui Pengadilan Pajak adalah Gugatan (Pasal 1 angka (7) Undang-undang Nomor 14 tahun 2002). Putusan Pengadilan Pajak bersifat final, sementara itu upaya hukum kasasi tidak dikenal dalam penyelesaian sengketa pajak ini. Dalam hal para pihak yang berperkara (Wajib Pajak ataupun Direktorat Jenderal Pajak) masih belum menerima keputusan Pengadilan Pajak, maka salah satu pihak diberi kesempatan untuk melakukan upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung. Adapun Pemerintah membentuk Pengadilan Pajak melalui Undang-Undang No. 14 tahun 2002¹³. Lembaga Pengadilan Pajak ini menggantikan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) yang sebelumnya dibentuk dengan Undang-Undang No. 17 tahun 1997¹⁴. Sebelum bernama BPSP, lembaga yang menangani sengketa pajak ini bernama Majelis Pertimbangan Pajak (MPP) yang dibentuk berdasarkan *Regeling van Het Beroep in Belastingzaken* (*Staatsblad* Tahun 1927 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1959¹⁵.

Pengadilan Pajak memiliki karakteristik yang berbeda dengan pengadilan umum maupun pengadilan negeri. Dalam sengketa pajak melalui Pengadilan Pajak

¹³ Undang-Undang No. 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara tahun 2002 No. 27; Tambahan Lembaran Negara RI No. 4189)

¹⁴ Undang-Undang No. 17 tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara RI tahun 1997 Nomor 40; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3684)

¹⁵ Undang-Undang No. 5 Tahun 1959¹⁵ tentang Majelis Pertimbangan Pajak (Lembaran Negara tahun 1959 Nomor 13; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1748)

hanya dikenal mekanisme gugatan, banding, dan peninjauan kembali. Kekhasan tersendiri dibanding penyelesaian sengketa yang lain. Hal ini berhubungan dengan sifat pajak sebagai pendapatan negara. Seperti diatur dalam Pasal 33 UU No. 14 tahun 2002, Pengadilan Pajak merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam penyelesaian sengketa perpajakan sehingga pemeriksaan atas sengketa pajak hanya dilakukan oleh Pengadilan Pajak, dan oleh karena itu putusan badan peradilan ini tidak dapat diajukan gugatan ke peradilan umum, peradilan tata usaha negara, atau badan peradilan lain.

Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Ranah Perdata

Sengketa Pajak merupakan sengketa dalam ranah hukum publik. Penyelesaian sengketa ini belum memiliki regulasi yang khusus mengatur untuk Alternatif Penyelesaian Sengketa atau ADR. Sebagai tinjauan perbandingan, mediasi penyelesaian sengketa dalam ranah hukum perdata telah dilakukan sejak era pendudukan Belanda yang diatur dalam *Het Herziene Inlandsch Reglement* (HIR). Saat ini, regulasi penyelesaian sengketa melalui ADR Mediasi di bidang Perdata, dinyatakan dan diatur dalam UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PerMA) RI No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang di dalamnya menyatakan beberapa dasar pertimbangan yang relevan sebagai berikut:

- a. *bahwa mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada Para Pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan;*

Selanjutnya dalam pertimbangan huruf c. dinyatakan bahwa :

- c. bahwa ketentuan hukum acara perdata yang berlaku. Pasal 154 Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura*, Staatsblad 1927:227) dan Pasal 130 Reglemen Indonesia yang diperbaharui (*Het Herziene Inlandsch Reglement*, Staatsblad 1941:44) mendorong Para Pihak untuk menempuh proses perdamaian yang dapat didayagunakan melalui Mediasi dengan mengintegrasikannya ke dalam prosedur berperkara di Pengadilan.

Secara jelas dinyatakan dalam Pasal 130 HIR sebagai berikut :

Pasal 130 ayat (1):

“Jika pada hari yang ditentukan itu, kedua belah pihak datang, maka pengadilan negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan mendamaikan mereka”

Pasal 130 ayat (2):

“Jika perdamaian yang demikian itu dapat dicapai, maka pada waktu bersidang, diperbuat sebuah surat (akte) tentang itu dalam mana kedua belah pihak dihukum akan menepati perjanjian yang diperbuat itu, surat mana akan berkekuatan dan akan dijalankan sebagai keputusan yang biasa”

Berikutnya dalam Pasal 1 PerMA RI No 1 tahun 2016, dinyatakan bahwa¹⁶:

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu Mediator.

Atas dasar pernyataan dalam Perma tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Mediasi untuk penyelesaian sengketa (dalam hal ini adalah sengketa perdata), sudah dinyatakan dalam hukum positif sejak sebelum kemerdekaan Indonesia. Mediasi menjadi pilihan awal dalam penyelesaian sengketa perdata sebelum dilimpahkan pada lembaga peradilan, seperti yang dinyatakan dalam *Reglemen Tot Regeling Van Het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java En Madura*, diundangkan dalam Staatsblad 1927:227) dan Pasal 130 Reglemen Indonesia

¹⁶ Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 tahun 2016, Berita Negara Republik 2016 Nomor 175.

yang diperbaharui (*Het Herziene Inlandsch Reglement*, yang diundangkan melalui Staatsblad 1941:44).

2. Mediasi dalam Sengketa Perdata telah menjadi salah satu langkah penyelesaian sengketa yang difasilitasi oleh lembaga Kekuasaan Kehakiman melalui Hakim di Pengadilan dengan tata cara penyelesaian yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 No. 175).

Lembaga mediasi sengketa perdata dan bisnis yang ada di Indonesia saat ini diantaranya adalah Pusat Mediasi Nasional (PMN), Badan Mediasi Nasional Indonesia (BaMIN), Lembaga Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPSJK)¹⁷ dan Lembaga Mediasi Sengketa Bisnis - Kadin Indonesia (LMSB-KI).

Dengan menilik penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa perdata tersebut, tidak menutup kemungkinan bahwa hal ini juga memungkinkan untuk diadopsi dalam ranah sengketa hukum publik, khususnya sengketa pajak, dimana saat ini berdasarkan kajian penulis terdapat fenomena permasalahan yang terjadi di dalam proses penyelesaian sengketa pajak di Indonesia, yaitu:

1. Penyelesaian sengketa saat ini di Direktorat Jenderal Pajak, khususnya melalui proses keberatan, belum sepenuhnya menjamin rasa keadilan bagi Wajib Pajak. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya Wajib Pajak yang tidak menerima hasil keputusan keberatan DJP dan kemudian mengambil langkah penyelesaian

¹⁷ diatur berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sektor Jasa Keuangan *juncto* POJK No. 1/POJK.07/2014.

sengketa dengan mengajukan Banding ke Pengadilan Pajak. Hasil keputusan dari Pengadilan Pajak lebih banyak memenangkan tuntutan Wajib Pajak, yang dengan demikian hal ini menunjukkan bahwa Keputusan Keberatan yang dikeluarkan sebelumnya oleh Direktorat Keberatan dan Banding DJP banyak yang belum sesuai dengan fakta material perpajakan.

2. Penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Pajak merupakan upaya hukum administrasi murni sangat membutuhkan kontribusi waktu dan biaya hingga putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), sementara itu hasil putusannya tidak selalu menguntungkan ataupun memuaskan bagi semua pihak (bersifat kalah - menang).

Atas dasar fenomena permasalahan tersebut maka perlu adanya suatu kajian khusus untuk mempertimbangkan suatu mekanisme penyelesaian masalah atas perselisihan dalam ranah sengketa administrasi publik berupa suatu alternatif penyelesaian sengketa selain yang sudah ada dan dilaksanakan dalam proses pemeriksaan perpajakan dan keberatan di DJP yang dapat menjadi sarana mencapai nilai kemanfaatan hukum tertinggi yang sejalan dengan keadilan hukum bagi para pihak dan terutama adalah bagi masyarakat (seluruh warga Negara tanpa kecuali) dengan tetap bertumpu pada kepastian hukum, dimana setiap Warga Negara memiliki kewajiban terhadap Negara, dalam hal ini adalah kewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang sebagai hukum positif yang berlaku saat ini.

1.2 Rumusan Masalah

- 1.2.1 Bagaimana Pengaturan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pajak dalam Menjamin Keadilan dan Kemanfaatan Hukum bagi Masyarakat?
- 1.2.2 Bagaimana Pelaksanaan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pajak dalam Menjamin Keadilan dan Kemanfaatan Hukum bagi Masyarakat?
- 1.2.3 Bagaimana Seharusnya Konstruksi Pengaturan dan Pelaksanaan Mediasi Pajak Sebagai Suatu Sistem Penyelesaian Sengketa yang Adil dan Bermanfaat Sebesar-besarnya bagi Masyarakat ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk memahami secara lebih menyeluruh dan mendasar dari sisi yuridis, sosiologis dan filosofis mengapa diperlukan pilihan langkah penyelesaian sengketa pajak melalui Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa perpajakan di Indonesia, selain melalui pengajuan keberatan di Direktorat Jenderal Pajak maupun melalui banding di Pengadilan Pajak.
2. Untuk memahami bagaimana bentuk mediasi yang selaras dengan asas keadilan hukum, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan hukum di Indonesia sebagai bagian dari alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan dalam perselisihan pajak.
3. Untuk memahami bagaimana seharusnya penerapan pelaksanaan mediasi sengketa pajak di luar pengadilan yang ideal dapat dilaksanakan di Indonesia dari sisi substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari Penelitian ini adalah :

1. Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna untuk perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam tinjauan atas penyelesaian sengketa administrasi perpajakan non adjudikasi atau non litigasi melalui mediasi sebagai salah satu pilihan bagi pihak-pihak yang bersengketa dalam bidang perpajakan dengan melalui studi normatif dan komparatif.

2. Manfaat Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan bagi pembaca dan menjadi referensi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam bidang perpajakan sehingga diharapkan akan semakin membuka pemikiran, wawasan dan kesadaran akan pentingnya kepatuhan dan pemahaman atas peraturan pajak termasuk peraturan pelaksanaannya sehingga mampu meminimalisasi sengketa pajak. Di sisi lain bila terjadi sengketa, maka dilandasi semangat keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum, maka sengketa administrasi pajak dapat diselesaikan melalui pilihan penyelesaian alternatif yang lebih tepat guna, khususnya melalui mediasi, tanpa merugikan pihak yang berperkara baik dari perspektif negara sebagai regulator maupun masyarakat sebagai subyek pajak dan wajib pajak, sekaligus sebagai penerima manfaat pelaksanaan pembangunan, sehingga lebih mampu memenuhi rasa keadilan bagi pihak-pihak yang bersengketa serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat umum, dengan tetap bertumpu pada Undang-Undang.

1.5 Orisinalitas / Keaslian Penelitian

Dalam rangka menjaga keaslian penelitian baik dalam pemilihan topik, aktualisasi topik, pendekatan teori, pendekatan konseptual maupun metodologi penelitian, penulis telah melakukan observasi atas penelitian disertasi lainnya dengan topik terkait dengan Penyelesaian Sengketa Pajak. Dari observasi yang telah dilakukan atas topik yang diteliti dan langkah-langkah penelitiannya penulis menemukan beberapa hasil riset yang berkaitan dengan topik penelitian yang akan dilakukan yang berhubungan dengan alternatif penyelesaian sengketa perpajakan.

1.5.1 Perbedaan dengan Penelitian - Penelitian Sebelumnya

Terkait dengan penelitian ini, penulis perlu menyampaikan unsur penelitian yang membedakan karya penelitian dengan para peneliti sebelumnya:

1. Khoirul Hidayah, dengan Judul Disertasi Penelitian “*Konstruksi Pengaturan Mediasi Melalui Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak di Indonesia*”¹⁸

Khoirul Hidayah, meneliti Mediasi Sengketa Pajak di Indonesia dengan menempatkan peluang adanya mediasi sebagai proses alternatif penyelesaian sengketa dalam tahap pemeriksaan dan upaya keberatan di Direktorat Jenderal Pajak¹⁹. Sementara penulis melakukan penelitian dalam konteks di luar peradilan administrasi

¹⁸ <http://repository.ub.ac.id/5233/> Khoirul Hidayah, *Konstruksi Pengaturan Mediasi Melalui Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak di Indonesia*, Doctor Thesis, Universitas Brawijaya, Malang, 2017. diakses pada tgl. 03 November 2020, pkl.20.05 wib

¹⁹ Khoirul Hidayah, *Penyelesaian Sengketa Pajak, Konsep dan Konstruksi Pengaturan Mediasi di Indonesia*, Setara Press, Malang. 2019 hlm. 167.

(peradilan *doleansi*) maupun di luar Pengadilan Pajak. Penulis melihat potensi mediasi perselisihan pajak oleh mediator yang independen untuk menghasilkan kesepakatan bersama antara pihak-pihak yang bersengketa.

2. Endang Sriningsih, dengan Judul Disertasi Penelitian “*Studi Tentang Pemeriksaan Pajak Pengusaha Kena Pajak Badan Dalam Perspektif Negotiated Order*”²⁰

Endang Sriningsih melakukan penelitian dengan menekankan penyelesaian sengketa administratif pajak berdasarkan teori *Anselm Strauss* dalam kerangka tatanan atau keteraturan yang dinegosiasikan. Perbedaan dengan penelitian ini adalah Endang Sriningsih menitikberatkan penyelesaian sengketa melalui metode negosiasi antara kuasa Pajak dan Pemeriksa Pajak dalam konteks tawar-menawar terhadap peraturan perpajakan. Sedangkan penulis menitikberatkan proses rekonsiliasi terhadap pemahaman peraturan pajak yang tujuannya adalah untuk meningkatkan tingkat pemahaman dan tingkat kepatuhan Wajib Pajak serta peningkatan profesionalitas pemeriksa pajak khususnya dalam hal interpretasi terhadap peraturan pajak dalam semangat integritas dan *obedience* terhadap regulasi.

3. Heru Ratno Hadi, dengan Judul Disertasi Penelitian “*Reformulasi Pengaturan Penyelesaian Sengketa Pajak Di Indonesia*”²¹

Heru Ratno Hadi meneliti penggunaan alternatif penyelesaian sengketa pajak di Indonesia melalui mekanisme mediasi. Yang membedakan penelitian Heru Ratno Hadi

²⁰ <https://repository.unair.ac.id/29962/> Endang Sriningsih, *Studi Tentang Pemeriksaan Pajak Pengusaha Kena Pajak Badan Dalam Perspektif Negotiated Order*, Doctor Thesis, Universitas Airlangga, Surabaya, 2016. diakses pada tgl. 03 November 2020, pkl. 21.37 wib

²¹ <http://repository.ub.ac.id/160427/> Heru Ratno Hadi, *Reformulasi Pengaturan Penyelesaian Sengketa Pajak di Indonesia*, Doctor Thesis, Universitas Brawijaya, Malang, 2017. diakses pada tgl. 03 November 2020, pkl. 21.55 wib

dengan penelitian ini adalah pendekatan teori yang menggarisbawahi hasil penelitian pada proses peradilan pajak yang lama dan penuh biaya baik dari sisi administratif maupun *opportunity cost*. Penulis tidak bertitik tolak semata dari sisi ekonomi semata namun juga berangkat dari objektivitas dan netralitas secara legal formal yang berarti ketidakterikatan pengambil keputusan atas berbagai kepentingan para pihak dalam sengketa pajak tersebut, serta perlunya alternatif penyelesaian perselisihan pajak dengan cara permufakatan namun tidak merugikan baik negara, Wajib Pajak maupun masyarakat pada umumnya.

1.6 Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari 5 (lima) Bab, yang disusun secara sistematis dengan membaginya dalam beberapa bab seperti disebutkan di bawah ini :

I. Pendahuluan

Bab Pendahuluan menguraikan tentang hal-hal yang umum dalam sebuah karya tulis ilmiah yang berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, orisinalitas/keaslian penelitian, dan sistematika penulisan.

II. Tinjauan Pustaka

Bab Tinjauan Pustaka menjabarkan Landasan Teori dan Landasan Konseptual atas penelitian ini.

- i. Landasan Teori menjabarkan kajian teoritis tentang Teori Sistem Hukum oleh Lawrence M. Friedman dan Teori Tujuan Hukum oleh Gustav Radbruch sebagai dasar teoritis dan filosofis dari isu penelitian.

- ii. Landasan Konseptual menjabarkan hubungan-hubungan antar berbagai teori khususnya teori utama yang digunakan dalam topik penelitian dan hasil kajian ilmiah serta hasil penelitian lainnya.

III. Metodologi Penelitian

Bab Metodologi Penelitian terdiri Sub Bab berupa penjelasan atas Bentuk dan Pendekatan Penelitian, Sumber Data Penelitian (Bahan Hukum), Teknik Pengumpulan / Cara Perolehan Data, Jenis Data serta Pengolahan Hasil dan Analisa data.

IV. Pembahasan dan Analisa

Bab Pembahasan dan Analisa ini akan menjabarkan mengenai hasil penelitian yang berkaitan Rumusan Permasalahan :

Rumusan Masalah I: Bagaimana Pengaturan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pajak dalam Menjamin Keadilan dan Kemanfaatan Hukum bagi Masyarakat?

Rumusan Masalah II: Bagaimana Pelaksanaan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pajak dalam Menjamin Keadilan dan Kemanfaatan Hukum bagi Masyarakat?

Rumusan Masalah III: Bagaimana Seharusnya Konstruksi Pengaturan dan Pelaksanaan Mediasi Pajak Sebagai Suatu Sistem Penyelesaian Sengketa yang Adil dan Bermanfaat Sebesar-besarnya bagi Masyarakat ?

V. Penutup

- i. Kesimpulan

Dalam Bab ini akan berisi mengenai :

- a. Kesimpulan atas Rumusan Masalah I
- b. Kesimpulan atas Rumusan Masalah II
- c. Kesimpulan atas Rumusan Masalah III

ii. Saran

Berupa saran kepada pihak-pihak terkait sehubungan dengan hasil penelitian dan kajian hasil penelitian yang berhubungan dengan pengembangan Ilmu Hukum maupun potensi implementasi Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perpajakan.

